

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara hukum. Hal tersebut diartikan bahwa salah satu unsur dari sebuah negara hukum adalah perlindungan hukum yang berhak diterima bagi seluruh warga negaranya. Beberapa tahun terakhir berkembang juga jenis bisnis yang populer karena dapat menjanjikan keuntungan yang relatif besar dengan waktu yang relatif singkat. Hal tersebut memberikan perhatian khusus bagi peneliti mengingat bahwa jenis perlindungan hukum memiliki banyak jenis, maka dalam penelitian yang ditulis ini akan difokuskan pada jenis perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dan konsumen dalam praktik bisnis yang sedang populer tersebut dan bisnis tersebut adalah penjualan langsung (*Direct Selling*).

Penjualan langsung (*Direct Selling*)¹ merupakan suatu praktik penjualan dengan cara bertemu langsung oleh jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh mitra usaha dan bekerja berdasarkan komisi penjualan. . Sedangkan strategi pemasaran berjenjang diartikan sebagai sistemnya. Namun diasayangkan, terdapat orang yang kurang bertanggung jawab sehingga ketika ada investor yang percaya pada bisnis tersebut dana yang diharapkan akan menjadi bertambah justru disalah gunakan sehingga merugikan para investor yang telah percaya menanamkan

¹ Dikutip Dari <https://www.kajianpustaka.com/2018/04/pengertian-jenis-dan-sistem-multi-level-marketing.html>

modalnya. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah adanya instrumen hukum yang sudah jelas melarang kegiatan investasi ilegal namun kegiatan tersebut tetap ada dan justru terus bertumbuh.

Masyarakat Indonesia umumnya banyak yang menjalankan bisnis dengan sistem MLM karena bisnis ini dianggap relatif tidak sulit untuk dijalankan tetapi memberikan keuntungan yang besar diambil dari sudut pandang jenis pekerjaan dan pendapatannya. Mengenai kemudahannya, bisnis ini juga menawarkan kemudahan registrasi sehingga masyarakat mencerna dengan cepat untuk kemudian tertarik bergabung dibisnis ini. Banyaknya perusahaan yang memiliki sistem MLM di Indonesia tidak sedikit pula perusahaan yang tidak melakukan atau melanggar kesepakatan perjanjian. Diantaranya adalah PT Mi One Global Indonesia yang ditutup oleh OJK karena tidak memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku². Pada penelitian ini penulis akan berfokus pada perusahaan PT Mi One Global Indonesia.

Maka berdasarkan pada latar belakang yang dijelaskan, peneliti mengkaji tanggung jawab penyelesaian bisnis PT. Mi One Global Indonesia yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul **“KAJIAN TERHADAP PENYELESAIAN BISNIS MULTI LEVEL MARKETING PT. MI ONE GLOBAL ASIA”**.

² <https://Finance.Detik.Com/Moneter/D-3393293/Ini-Dia-6-Investasi-Bodong-Yang-Ditutup-Ojk>

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian diatas maka terdapat beberapa rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu :

1. Apa tanggung jawab hukum PT. Mi One Global Indonesia terhadap anggota?
2. Apa sanksi hukum terhadap PT Mi One Global Indonesia jika tidak melaksanakannya?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan disusunnya penelitian memiliki beberapa tujuan diantaranya adalah :

1. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum apa yang dilakukan oleh perusahaan PT Mi One Global Indonesia .
2. Untuk mengetahui sanksi apa yang diterima oleh PT Mi One Global Indonesia jika tidak memenuhi tanggung jawabnya.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi calon anggota MLM agar dapat memilih perusahaan yang aman dan dapat melindungi diri dari kerugian jika menanam modal di perusahaan MLM yang kurang tepat.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memahami perlindungan hukum yang melindungi anggota bisnis MLM.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Pengertian MLM

Definisi dari bisnis multi level marketing (disingkat MLM) adalah sebuah sistem pemasaran modern untuk menjual produk yang memiliki sistem skema piramida sedangkan pelaku usaha atau anggota berperan sebagai konsumen, distributor, dan pemasar. Sistem bisnis ini menggunakan sistem organisasi distributor secara berjenjang. Maka disebut multi level karena berjenjang banyak atau dapat disebut dengan bertingkat - tingkat³

1.5.2 Hukum Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen memiliki arti sebagai keseluruhan kaidah yang mengatur mengenai dan melindungi konsumen Adapun asas – asas perlindungan konsumen sebagaimana Pasal 2 Undang undang 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁴ Selain itu Pasal 3 Undang – undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen juga menjelaskan tentang tujuan dari Perlindungan Konsumen. Perkembangan zaman telah membawa para pelaku usaha untuk semakin berinovasi dalam menyediakan barang dan/atau jasa untuk konsumen. Kondisi demikian bagai dua sisi mata uang. Di satu sisi, kondisi demikian

³ Muslich, Pengertian Multi Level Marketing

⁴ Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

mempermudah konsumen dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Namun di sisi lain, kondisi demikian dapat menjadi boomerang bagi konsumen karena dalam pelaksanaannya, konsumen kerap dijadikan sebagai objek bisnis pelaku usaha untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya.

Hal tersebut yang mendorong kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan konsumen. Di Indonesia sendiri, implementasi dari perlindungan konsumen adalah dengan dibentuknya UU Perlindungan Konsumen. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum serta memberikan perlindungan bagi konsumen. Dalam hal ini, konsumen sendiri dibedakan menjadi 3 macam yaitu :⁵

1. Konsumen komersial
2. Konsumen antara
3. Konsumen akhir

1.5.3 Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.⁶ Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum

⁵ Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar, (Jakarta: Diadit Media, 2002), Hal. 13

⁶ Harun M.Husen, 1990, Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, Hal 58

pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyarasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

1.5.4 Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian, sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan, dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis. Aspek ini nantinya dapat menjamin

adanya kepastian, bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.⁷

1.6 Orisinalitas Penulisan

Penelitian ini ditulis dan dapat dijamin keasliannya. Kebaharuan objek penelitian yang digunakan dapat dibandingkan dengan memperlihatkan perbandingan dengan penelitian terdahulu. Penelitian ini mengkaji penyelesaian dari skema bisnis yang menerapkan pemasaran berjenjang dengan contoh kasus dalam perusahaan PT Mi One Global Indonesia dengan melihat dalam sudut pandang tanggung jawab hukum perusahaan tersebut dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Didasarkan pada pencarian pustaka yang terkait penelitian yang mengkaji mengenai penegakan hukum bisnis multi level marketing, penelitian yang dilakukan penulis menggunakan contoh kasus yang spesifik sehingga dengan demikian keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi dengan kejujuran, rasional, objektif, serta terbuka.

Penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Rachmaningsih penelitian ini membahas mengenai penipuan dengan berkedok bisnis dengan sistem piramida. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi penegakan hukum terhadap penipuan tersebut sehingga

⁷ Chairunnisa, C., Syawali, H., & Harahap, S. (2019). Proses Pengambilan Kerugian Negara Akibat Dari Tindak Pidana Korupsi Pada Ahli Waris Dihubungkan Dengan Teori Kepastian Hukum.

relevan dengan penelitian ini namun memiliki sudut pandang bahasan yang berbeda.

Penelitian terdahulu kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh A.Sinaga penelitian ini membahas mengenai pertanggung jawaban pelaku usaha yang menjual produknya dengan sistem penjualan langsung. Penelitian ini juga memiliki relevansi dengan penelitian ini namun yang menjadi pembeda adalah penelitian ini berfokus pada skema penjualan langsung dengan sistem berjenjang sedangkan penelitian yang dilakukan oleh A.Sinaga membahas penjualan langsung dengan ruang lingkup lebih luas.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian hukum normatif karena dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan - peraturan tertulis atau bahan - bahan hukum lainnya.

1.7.2 Pendekatan

Pendekatan yang ada dalam penelitian ini terdapat beberapa jenis pendekatan. Terdapat pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus. Penggunaan pendekatan dalam sebuah penelitian diwajibkan sesuai agar dapat memberikan atau menghasilkan sebuah karya ilmiah yang optimal dari alur pemikiran sampai dengan kesimpulan yang selaras dengan ekspektasi. Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan

pendekatan konseptual serta pendekatan kasus. Pada pendekatan perundang-undangan, penelitian dilakukan dengan mengkaji undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti, disamping itu pada pendekatan konseptual penelitian ini dilakukan dengan pemahaman yang beranjak dari pandangan maupun doktrin hukum yang telah berkembang dalam ilmu hukum yang penting untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum. Kemudian dalam pendekatan kasus yang terdapat pada penelitian ini dilakukan dengan melakukan kajian pada kasus yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁸

1.7.3 Sumber Bahan Hukum

Acuan hukum yang digunakan dan ditekankan pada penelitian ini adalah mengenai hukum perlindungan konsumen yaitu undang - undang nomor 8 tahun 1999. Sumber bahan hukum yang digunakan akan menjadi sarana dari sebuah penelitian yang digunakan untuk memecahkan isu hukum yang terjadi. Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Sumber bahan hukum primer : yaitu bahan hukum yang sifatnya memiliki otoritas seperti perundang-undangan, putusan hakim dan

⁸ [https://keluhkesah.com/macam-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum/#:~:Text=Pendekatan%20pendekatan%20yang%20digunakan%20didalam,Pendekatan%20konseptual%20\(Conceptual%20approach\).](https://keluhkesah.com/macam-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum/#:~:Text=Pendekatan%20pendekatan%20yang%20digunakan%20didalam,Pendekatan%20konseptual%20(Conceptual%20approach).)

lainnya. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a) Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
 - b) Pasal 3 Jo Pasal 6 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 73/MPP/KEP/3/2000
- b. Sumber bahan hukum sekunder : yang digunakan dalam penelitian ini yaitu segala publikasi mengenai hukum seperti literatur ilmiah, buku, hingga komentar para ahli hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.

1.8 Sistematika Penulisan

- BAB I : PENDAHULUAN**
 Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II : TANGGUNG JAWAB HUKUM PT. MI ONE GLOBAL INDONESIA TERHADAP ANGGOTA**
 Dalam bab ini membahas mengenai kebijakan yang berlaku dan tanggung jawab perusahaan dalam investasi bodong di Indonesia. Dalam bab ini akan diuraikan mengenai mekanisme pengadilan yang dapat dilakukan untuk mempertahankan hak anggota yang telah dirugikan dalam praktik bisnis MLM.
- BAB III : SANKSI HUKUM TERHADAP PT MI ONE GLOBAL INDONESIA JIKA TIDAK**

MELAKSANAKANNYA

Bab ini akan berisi tentang perlindungan hukum bagi anggota yang pernah tergabung dalam bisnis MLM yang tidak bertanggung jawab.

BAB IV

: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini adalah bab penutup yang berisikan kesimpulan dari apa yang telah diuraikan pada Bab II dan Bab III, kemudian diberikan saran dari setiap kesimpulan.

